



P U T U S A N

Nomor : 162/PID.SUS/2017/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Rudi Bunga alias Papa Nur**.-----
Tempat Lahir : Pasula.-----
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun / 31 Desember 1978.-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan/ Kewarganegaraan: Indonesia'-----
tempat tinggal : To'pao Lembang Pakala Kec. Mengkendek
Kab. Tana Toraja.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD.-----

-----Terdakwa didampingi oleh Yohanis Tandi Rerung, SH. Farida Wulandary, SH. Aprianto Kondobungin, SH., ADVOKAT/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE *Yohanis Tandi Rerung, SH. & Associates* yang berkantor: di Jln Poros Sangala' – Rantepao. Lembang Tallung Penanian, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara, yang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2016;

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan

penahanan;-----

2. Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016 Nomor.Print :

75/R.4.26/Euh.1/01/2016 sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016 dengan jenis penahanan kota;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 11 Pebruari 2016

No.20/Pen.Pid/2016/PN.Mak sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan

tanggal 11 Maret 2016 dengan jenis penahanan kota;-----

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal

12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;-----

----**Pengadilan Tinggi tersebut :**-----

----**Setelah membaca**-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **12 April**

2017, Nomor: 162/PID.SUS/2017/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:162/PID.SUS/2017/**

PT.MKS.. dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **12 April**

2017 Nomor: 162/PID.SUS/2017/PT.Mks tentang Penunjukan Panitera

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa

dan mengadili perkara **Nomor: 162/ PID.SUS/2017/ PT.MKS.** di tingkat

banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini;--

----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

tertanggal 9 Februari 2016 Nomor REG.PERK.NO:PDM-09/MAKALE/01/

2016 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----



-----Bahwa Terdakwa RUDI BUNGA' Alias PAPA NUR, bersama-sama dengan Lk. SULLE, dan LK. SEGA', Lk. Nasar, LK. MUSTAR, LK NURDIN, LK ANDI, dan LK PETRUS Alias PAPA DELON (Penuntutan dilakukan terpisah) pada bulan Februari tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Bako Lantang, Dusun. Pakala, LembTando-Tando Kecamatan. Mengkendek, Kabupaten. Tana Toraja atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **mereka yang melakukan, Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.** yakni dalam kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 434/Menhut-11/2009 Tanggal 23 Juli 2009 tentang peta kawasan hutan konservasi perairan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan skala:1:250.000, perbuatan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi PITER LUME pegawai Dinas Kehutanan Tana Toraja mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Hutan Negara (hutan produksi terbatas kelompok hutan latimojong) telah terjadi kegiatan pembalakan liar, kemudian saksi PITER SAMPE LUME melapor kepada pimpinan dan langsung dibuatkan surat perintah tugas No. 094/119/Hutbun TT/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 kemudian ke esokan harinya saksi PITER SAMPE LUME bersama – sama dengan 10 orang rekan-rekan anggota Polhut dan PHT Dinas Kehutanan lainnya melakukan pengecekan lokasi dan saksi PITER SAMPE LUME bersama dengan rekan – rekan anggota Polhut dan PHT Dinas Kehutanan menemukan beberapa pohon jenis pinus yang telah di tebang dan telah diolah menjadi beberapa potongan papan dan balok menyerahkan dan 1 (satu) unit cansaw Merk steel, yang selanjutnya barang bukti tersebut di bawa oleh saksi PITER



SAMPE LUME bersama dengan rekan – rekan anggota Polhut dan PHT Dinas Kehutanan ke kantor kehutanan dan perkebunan tana toraja dan di polsek mengkendek.

- Bahwa BAHAR USSA' (penuntutan dilakukan terpisah) menyuruh Terdakwa RUDI BUNGA' Alias PAPA NUR untuk melakukan penebangan di lokasi tersebut diatas seta menentukan biaya penebangan sampai diolah menjadi papan atau balok yaitu Rp. 750.000 per M³ (meter kubik), bahwa sebelum melakukan penebangan terdakwa RUDI BUNGA' Alias PAPA NUR menanyakan tentang ijin melakukan penebangan kepada BAHAR USSA' (penuntutan dilakukan terpisah) dan di jawab bahwa lokasi tersebut adalah lokasi terdakwa BAHAR USSA' (penuntutan dilakukan terpisah) dan ijin penebanganya sementara di urus MATIUS PASEDAN (Penuntutan dilakukan terpisah)

- Bahwa hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI BUNGA', kemudian di jual sebagian oleh terdakwa PETRUS PAI'PINAN (penuntutan dilakukan terpisah) kepada orang yang datang yaitu orang dari bugis sekitar 48 M³ (empat puluh delapan meter kubik) dan kepada KORNELIUS sekitar 6 M³ (enam meter kubik) Semuanya dengan harga Perkubiknya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa BAHAR (Penuntutan dilakukan terpisah) telah membayar upah kerja kepada Terdakwa sebanyak 29 M³ (dua puluh Sembilan meter kubik) sebanyak Rp. 21.750.000, (dua puluh satu Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa upah kerja yang belum di bayar oleh terdakwa BAHAR (penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 9 M³ (Sembilan meter kubik).

- Bahwa lokasi penebangan yang dilakukan oleh terdakwa RUDI BUNGA' Alias PAPA NUR adalah berada dalam kawasan hutan yakni kawasan hutan



produksi terbatas kelompok hutan latimojong sesuai dengan peta tata batas kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Provinsi Dati I Sulawesi Selatan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-11/2009 Tanggal 23 Juli 2009.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tempat kejadian perkara (Olah TKP) ternyata titik tonggak tebang yang diukur seluruhnya berada dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan latimojong sesuai dengan peta tata batas kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Provinsi Dati I Sulawesi Selatan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-11/2009 Tanggal 23 Juli 2009
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan di kawasan hutan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan hutan di kawasan kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan latimojong.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makale Nomor: Reg.Perk : PDM-09/M.KALE.1/Euh.2/01/2016, pada tanggal 5 Oktober 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Bunga alias Papa Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 huruf b,c,UU.R.I. nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, dalam dakwaan kami diatas;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Bunga alias Papa Nur dengan pidana penjara selama, 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;-----

3. Menetapkan Terdakwa Rudi Bunga alias Papa Nur membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.(lima ratus juta rupiah), subsider 4(empat) bulan kurungan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1(satu) unit chainsaw merk Still lengkap dengan bar dan rantainya;
- 540 (lima ratus empat puluh) lembar papan pinus; dipergunakan dalam perkara lain;-----

5. Membebani Terdakwa Rudi Bunga alias Papa Nur membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2016/PN Mak pada tanggal 5 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Bunga alias Papa Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit chaninsaw merk still lengkap dengan bar dan rantainya ;-----

- 540 (lima ratus empat puluh) lembar papan pinus;-----

Dipergunakan dalam perkara lain;-----

Bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1962 atas nama Ab. Wali dan PBB tahun 1996 bukti 1 ;-----

2. Fotokopi PBB Tahun 2008/2009 atas nama Baso bukti 2:-----

3. Fotokopi PBB Tahun 2006/2007 atas nama Baso bukti 3 ;-----

4. Fotokopi PBB Tahun 2010/2011 atas nama Baso bukti 4 ;-----

5. Fotokopi PBB Tahun 2012/2013 atas nama Baso bukti 5:-----

6. Fotokopi PBB Tahun 2015/2016 atas nama Baso bukti 6 ;-----

7. Fotokopi Surat Edaran No. SE.1-II/1913 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35PUU.X/2012 tanggal 06 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal

16 Juli 2013 bukti 7-----

8. Fotokopi Surat Edaran No. SE.1-II/2015 tentang tentang Penganganan Kasus kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 4 MAret 2015 bukti 8-----

9. Fotokopi Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 222/II/2005 tentang PEngakuan Keberadaan Masyarakat Adat Toraya tertanggal 5 Pebruari 2005 bukti 9 ;-----

10.Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional KAb. Tana Toraja Nomor 129/400.99/73.18/I/2016 tertanggal 27 Januari bukti 10;-----

11.Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;-----

12.Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Lokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten. Tana Toraja bukti 12 ;-----

13.Fotokopi Foto Patok Kayu yang baru dipasang yang dipindahkan oleh Dinas Kehutanan bukti 13;-----

14.Fotokopi Foto dari kuburan Masyarakat Adat/Tongkonan Tanaman Betung Kopi dan coklat bukti 14 ;-----

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 13/Akta Pid/2016/PN Mak dan permintaan banding tersebut



telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2017;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 April 2017 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2017;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2017;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Mak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Mak kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017 ;-

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding; -

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale salah dan keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hanya terhadap keterangan saksi-saksi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POLRES Tana Toraja dan dengan mengesampingkan begitu saja fakta-fakta hukum yang terungkap dari **bukti-bukti** yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa baik bukti surat maupun saksi-saksi, khususnya terhadap *Pertimbangan Unsur melakukan Penebangan pohon dalam*



Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam dalam kawasan secara tidak sah.

Bahwa pada hal dari bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa, baik bukti surat maupun saksi; Pemohon/Terdakwa telah mampu membuktikan bahwa Lokasi Tempat Kejadian Perkara in casu Tempat Pemohon/Terdakwa menebang pohon adalah tidak termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas, melainkan masuk dalam lokasi kebun milik Pemohon/Terdakwa yang Penguasaannya telah berlangsung secara turun temurun mulai dari nenek Pemohon sampai dengan Pemohon/ Terdakwa sendiri, saat ini.

Bahwa hal demikian dapat diperoleh dari fakta yang terungkap dari bukti Tdw. 1 sampai dengan bukti Tdw.6 ; berupa Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1962 dan PBB sampai Tahun 2016. Bahwa dari bukti tersebut telah terungkap fakta hukum bahwa Penguasaan Terdakwa in casu mulai dari neneknya telah terjadi jauh sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Konservasi Perairan di Wilayah Sulawesi Selatan, dimana telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Terdakwa yang menerangkan; Lokasi Tempat Terdakwa memotong Kayu tidak termasuk lokasi kehutanan (putusan hal. 20 garis datar ke-5 dari atas); bahwa lokasi penebangan dibayarkan pajak; bahwa saksi tahu karena saksi pernah menjadi Kepala Lembang Pakala, demikian pula dari Keterangan saksi JPU, ISRAEL TAMBORA RANTEALLO, yang menerangkan; saksi adalah seorang PNS dan pernah menjabat sebagai Kepala Lembang Pakalla sejak Tahun 2010 sampai 2015; bahwa setahu saksi lokasi penebangan kayu tersebut sudah dibayarkan pajaknya oleh Pak Baso' ; setahu saksi lokasi penebangan tersebut berbatasan dengan hutan



produksi karena masih ada bekas rumah, bekas batang bambu di situ; (lht Putusan hal. 10 garis datar Pertama dari atas dan ke-3, ke-2 dari bawah).

Bahwa selain fakta tersebut di atas, dapat pula diperoleh fakta hukum dari **bukti Tdw.11** bahwa TKP tidak masuk dalam kawasan hutan yakni; *berupa Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja skala 1 : 50.000 Tahun 2003.* Bahwa bukti Terdakwa tersebut apabila dibandingkan atau dicocokkan dengan Peta /Gambar olah TKP yang dibuat oleh Pihak Kehutanan, secara sepihak dan diajukan Jaksa Penuntut Umum, adalah sangat berbanding terbalik dengan batas kawasan hutan, Kabupaten Tana Toraja Tahun 2003 yang diajukan oleh Terdakwa, yang *keaslian dan kebenarannya* telah **diakui di depan persidangan oleh Ahli dari dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Sulawesi Selatan**, ketika Peta tersebut diperlihatkan di persidangan kepada ahli. Bahwa *perbedaan yang sangat nampak dan sangat kelihatan dengan jelas* adalah pada **Peta Kawasan Hutan yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa, batas Hutan Lindung berbentuk lurus dan batas Hutan Tanaman Produksi Terbatas berbentuk huruf "U"** sedangkan dari **Peta/Gambar olah TKP yang dibuat oleh BPKH Wilayah VII Sulawesi Selatan**, adalah baik **Batas Kawasan Hutan Lindung maupun Kawasan Hutan Produksi Terbatas, semuanya sudah berbentuk huruf "U"**; bahwa tidak hanya itu di dalam Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa **cabang anak sungai** yang tidak masuk dalam kawasan baik Hutan Lindung maupun Hutan Produksi Terbatas sedangkan di dalam **Peta/ Gambar olah TKP yang dibuat oleh Pihak Kehutanan** beberapa cabang anak sungai tersebut sudah masuk dalam kawasan baik Hutan Lindung maupun Hutan Produksi Terbatas.

Bahwa dari perbedaan tersebut dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa **Lokasi atau TKP yang digambarkan dalam gambar hasil olah**



TKP oleh Pihak Kehutanan sebenarnya adalah sudah berada di luar batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, namun karena pihak kehutanan sengaja ingin menjerat para Terdakwa maka gambar itu sengaja diperluas oleh pihak kehutanan secara sepihak sehingga TKP masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, berdasarkan peta/gambar tersebut.

Bahwa demikian pula dengan **Bukti Tdw.14**; berupa foto copy dari foto kuburan masyarakat adat/Tongkonan, Tanaman Betung, kopi dan cokelat serta pohon nagka, di TKP dan disekitarnya, hal mana sangat kelihatan dengan jelas pada saat **Pemeriksaan Setempat** oleh Majelis Hakim atas TKP, baik sepanjang perjalanan menuju TKP maupun di TKP itu sendiri. Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diperoleh **sebuah petunjuk** bahwa *TKP bukanlah Kawasan Hutan karena Tanaman betung, cokelat, kopi serta pohon nagka bukanlah bagian dari tanaman milik Kehutanan, lagi pula tidak jauh dari TKP masih ada sebuah rumah tinggal.* Bahwa dengan demikian maka dapat pula diambil sebuah fakta hukum bahwa **TKP adalah klaim sepihak Kehutanan saja bahwa itu adalah masuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas, tanpa disertai dengan Penetapan Kawasan Hutan setelah adanya S.K. Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut-11/2009 tanggal 29 Juli 2009; serta tidak pula disertai dengan adanya pembebasan lokasi TKP dari Pihak Kehutanan karena adanya hak-hak masyarakat in casuTerdakwa yang melekat di atas lokasi TKP tersebut.**

Bahwa demikian pula terhadap **belum adanya Kawasan Hutan yang berkepastian hukum serta berkeadilan**, dapat diperoleh dari; **bukti Tdw.7**; berupa foto copy Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: SE.1-II/2013 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35PUU.X/2012; **bukti Tdw.8** : berupa Surat Edaran NomorSE. 1-II/2015 tentang Penanganan kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan; **bukti Tw.15**; berupa Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia:

Nomor: 79 Tahun 2014;

Nomor: PB.3/Menhut-11/2014;

Nomor: 17/PRT/M/2014

Nomor: 8/SKB/X/2014

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada **huruf a**; bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 34/PUU-IX/2011**, penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat.

Bahwa begitu juga pada **huruf b**; bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi **nomor 45/PUU-IX/2011**, penguatan Kawasan Hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

Bahwa demikian pula dalam **huruf e**; bahwa dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah di kawasan hutan serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Bahwa begitu pun juga pada **huruf d**; bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 telah ditandatangani **Nota Kesepakatan Bersama (NKB)** tentang Percepatan Penguatan Kawasan Hutan Indonesia oleh 12 Kementerian/Lembaga Negara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dari **bukti Tdw .7, Tdw.8 dan Tdw.15**, tersebut, dapat diperoleh *kesimpulan hukum* bahwa **sampai**

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor. 162/PID.Sus/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saat ini batas Kawasan Hutan yang telah berkepastian hukum dan berkeadilan, belum ada kepastian hukumnya, sehingga demikian maka dalam kaitannya dengan perkara ini maka Kehutanan bisa saja melakukan manipulasi terhadap batas kawasan hutan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak Kehutanan terhadap TKP dalam perkara ini, dimana lokasi TKP yang telah dikuasai secara turun-temurun mulai dari nenek moyang Pemohon/Terdakwa sejak dari dulu kala hingga Terdakwa saat ini, tiba-tiba diklaim oleh Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas, tanpa sosialisasi, tanpa pembebasan, tanpa melakukan pemasangan patok serta tanpa memasang tanda-tanda yang dapat dilihat oleh masyarakat kalau lokasinya sudah masuk dalam kawasan hutan. Bahwa *hal demikian bilamana terbiarkan dan mendapatkan legitimasi serta pembenaran dan pengakuan secara hukum dari pihak Pengadilan maka kedepan ini akan makin banyak masyarakat Toraja yang akan dipenjarakan oleh tindakan sewenang-wenang pihak kehutanan.*

2. Bahwa terlepas dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum atas pembelaan Terdakwa sebagaimana pada pertimbangan hukumnya pada halaman 22 alinea ke-2 dari bawah; *bahwa terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa menebang pohon karena lokasi penebangan pohon tersebut berada di tanah milik Tedakwa Petrus Pai'pinan dan Bahar Ussa', namun Majelis berpendapat bahwa terdakwa sepatutnya telah mengetahui dan menyadari bahwa tanah tempat menebang pohon termasuk wilayah hutan karena Bahar Uassa' dan Petrus Pai'pinan sebelum menyuruh melakukan penebangan telah melakukan pengecekan lokasi tersebut, bersama dengan Stepanus Rio Rerung, MR Pasedan, Papa Ropina guna mengetahui apakah lokasi yang akan dilakukan penebangan masuk kawasan hutan atau tidak*



Bahwa kekeliruan atau kesalahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut sangat jelas dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak mengadili secara keseluruhan akan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, seperti Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1964 dan Pajak Bumi dan Bangunan yang tetap dibayar oleh Terdakwa sampai dengan saat ini. serta keterangan saksi saksi baik yang diajukan JPU maupun oleh Terdakwa, sebagaimana keterangan **saksi JPU** pada halaman 8, bernama **ISRAEL TAMBORO RANTEALLO** yang menerangkan; *saksi pernah menjadi Kepala Lembang di situ sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 (garis datar ke-2 dari atas)*; bahwa **sejak saksi menjadi Kepala Lembang di situ, lokasi tempat penebangan itu sudah dibayarkan pajaknya** (garis datar ke-4 dari atas); bahwa *selama saksi menjadi Kepala Lembang di situ sudah 5 (lima) kali dibayarkan pajaknya* (garis ke-7 dari bawah); bahwa *di situ tidak tanda-tanda yang menunjukkan hutan produksi* (garis datar ke-9 dari bawah). dimana telah bersesuaian dengan keterangan saksi Terdakwa yang pernah juga sebelumnya pernah juga menjadi Kepala Lembang Pakala bernama **ALIS BARRU** (halaman 17), yang menerangkan; bahwa *lokasi penebangan dibayarkan pajak*; bahwa *dari peta lokasi tersebut tidak masuk kawasan hutan*. Bahwa demikian pula terhadap **bukti Tdw. 12, yang telah diperlihatkan dipersidangan kepada ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII pada saat pemeriksaan Ahli dan keaslian Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2003 a quo**, telah diakui kebenaran serta keasliannya oleh ahli di depan persidangan, bahkan salah satu Majelis Hakim mempertanyakannya apakah akan



diajukan sebagai bukti, sebagaimana telah kami uraikan di atas sebelumnya pada angka 1, tentang terdapatnya perbedaan yang sangat jelas kelihatan.

Bahwa juga Terdakwa hanya disuruh dan diberi gaji oleh Terdakwa Bahar Ussa' untuk melakukan penebangan pohon, sehingga seharusnya terdakwa dibebaskan atau paling tidak dilepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur *turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah* adalah *tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus bebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.*-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale salah dan keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, hannya terhadap keterangan saksi-saksi dari berita acara pemeriksaan Penyidik Polres Tana Toraja dan mengesampingkan begitu saja fakta hukum yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan pemohon / Terdakwa baik bukti surat maupun saksi-saksi khususnya terhadap perimbangan unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan dalam kawasan secara tidak sah.

- Bahwa alasan penasihat hukum tersebut tidaklah beralasan mengingat dalam putusan Pengadilan Negeri Makale, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap didepan persidangan



sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 28 putusan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum melakukan penebangan saksi Rudi Bunga alias Papa Nur menanyakan perihal ijin penebangan dan terdakwa mengatakan lokasi tersebut milik Terdakwa dan ijinnya sementara diurus Pak Pasedan;
- Bahwa terdakwa melihat ada patok tata batas kehutanan yang letaknya sekitar 1 km dari lokasi penebangan;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan di Boko'Lantang Terdakwa pernah melakukan pengecekan lokasi bersama dengan papa Rofina, Petrus Pai'pinan, Stepanus Rio Rerung dari Kehutanan, Pak Pasedan dan tukang ojek;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi baru dibuatkan permohonan ijin penebangan kayu oleh Pak Pasedan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam pinus di lokasi penebangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa berada dalam kawasan hutan yakni kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong sesuai peta tata batas kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Provinsi Dati I Sulawesi selatan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 434/Menhut-11/2009, tanggal 23 Juli 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan;
- Bahwa didepan persidangan terungkap pula fakta bahwa saat terdakwa bersama dengan papa Rofina, Petrus Pai'pinan, Stepanus Rio Rerung, Pak Pasedan, serta tukang ojek melakukan pengecekan lokasi sebelum



penebangan, stepanus Rio Rerung telah menyampaikan pada terdakwa bahwa lokasi tersebut masuk kawasan hutan produksi terbatas dan apapun alasannya tidak bisa masuk melakukan penebangan;

- Bahwa alasan Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana dalam halaman 5 memori banding pragraf 2” bahwa dari perbedaan tersebut dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa lokasi atau TKP yang digambarkan dalam gambar hasil olah TKP oleh pihak kehutanan sebenarnya adalah sudah berada diluar batas kawasan Hutan Produksi Terbatas, namun karena pihak kehutanan sengaja ingin menjerat para terdakwa maka gambar itu sengaja diperluas oleh pihak kehutanan secara sepihak sehingga TKP masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, berdasarkan peta/gambar tersebut “

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, bahwa terhadap gambar olah TKP yang dibuat oleh Ahli dari BPKH Wilayah VII Makassar, dan terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap gambar tersebut telah dilakukan pulah pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, serta Ahli yang membuat gambar hasil Olah TKP, dimana saat pemeriksaan setempat atas lokasi yang dikalim para terdakwa sebagai lokasinya, setelah diukur kembai oleh Ahli dengan menggunakan GPS type Garmin Montana seri 650, terhadap 6 tonggak terbang dalam lokasi yang kemudian di plotting kedalam peta tata batas kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Provinsi Dari I Sulawesi selatan tonggak terbang tersebut letak /posisinya berada dalam kawasan hutan Produksi Terbatas kelompok hutan Latimojong Kec. Mengkendek. , dari hal tersebut maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa lokasi Penebangan para terdakwa berada dalam kawasan hutan produksi terbatas. Selanjutnya walaupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa lokasi penebangan tersebut sebenarnya berada diluar kawasan hutan,



maka menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar Penasihat Hukum mengatakan bahwa lokasi berada diluar kawasan hutan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa maupun para Terdakwa sendiri tidak pernah melakukan pengukuran atas lokasi tersebut, serta dari segi teknis dalam kapasitas apa para terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dapat melakukan pengukuran atas lokasi tersebut karena pengukuran /pengambilan koordinat yang kemudian diploting kedalam peta butuh keahlian khusus, sementara para terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki keahlian tersebut, serta selama pemeriksaan Penasihat Hukum tidak dapat memberikan data pembanding yang bisa dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa hasil pengukuran serta gambar Olah TKP yang dijukan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara hasilnya tidak benar. Oleh karena Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa hasil olah TKP/gambar hasil olah TKP yang terlampir dalam berkas perkara tidak benar maka patutlah jika Majelis Hakim pengadilan Negeri Makale dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa peta yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menganulir kebenaran peta yang diajukan Penuntut Umum yang terhadapnya telah dilakukan pengukuran sesuai dengan ketantuan yang berlaku.

Dari uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara Aquo tidak keliru dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan.

2. Bahwa terlepas dari fakta-fakta hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum atas pembelaan Terdakwa sebagaimana pada pertimbangan hukumnya pada halaman 22 alinea ke-2, “ garis datar ke-2 “ bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa Petrus Pai'pinan dan Bahar



Ussa, namun majelis berpendapat bahwa terdakwa sepatutnya telah mengetahui dan menyadari bahwa tanah tempat menebang pohon termasuk wilayah kehutanan karena Bahar Ussa dan Petrus pai'pinan sebelum menyuruh melakukan penebangan telah melakukan pengecekan lokasi tersebut bersama dengan Stepanus Rio Rerung, MR.Pasedann, Papa Rofina, guna mengetahui apakah lokasi yang akan dilakukan penebangan masuk kawasan hutan atau tidak;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sangat jelas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tidak mengadili secara keseluruhan akan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan terutama pada bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa seperti iuran lpeda tahun 1964, pajak bum dan bangunan yang tetap dibayar oleh terdakwa;

Bahwa alasan penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah mempertimbangkan dengan jelas terkait bukti pajak yang diklaim Terdakwa, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale “ bahwa bukti pajak yang diajukan tidak dapat menunjuk secara detail lokasi pajak dimaksud” bahwa apakah lokasi penebangan masuk dalam obyek pajak yang dikalim Terdakwa,; bahwa jika meneliti secara cermat terkait bukti pembayaran pajak yang diajukan Terdakwa/Penasihat hukum terdakwa, dimana dalam bukti pembayaran pajak tersebut tercantum **luas obyek pajak yakni 750 m²**, sementara dari hasil pengukuran ahli yang menghitung luas dari lokasi berdasarkan **tonggak titik tebang seluas 2,13 HA**, sehingga alasan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Obyek dari bukti pembayaran pajak tidak dapat menunjuk secara detail lokasi pajak tersebut.,

Dari Fakta hukum tersebut maka jelas bahwa para Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan penebangan dalam kawasan hutan.

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Desember 2016 Nomor.21/Pid.Sus/2016/PN Mak, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka patutlah putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Desember 2016 Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Mak dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan; -----

-----Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf b, c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor. 162/PID.Sus/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

enguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal
5 Desember 2016 Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Mak yang dimintakan
banding tersebut-----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2017** oleh kami **H. YAHYA SYAM, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan, **Makkasau, S.H.M.H.** dan **IMADE SERAMAN, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Jum'at tanggal 5 Mei 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HAMSIAH, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan

tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

KETUA MAJELIS

t.t.d

H.Yahya Syam, S.H.,M.H.

I.Made Seraman , S.H.,M.H.

.t.t.d

Hamsiah, S.H.M.H.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan asinya

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor. 162/PID.Sus/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

an.Panitera

Panitera Muda Pidana

Yulius Tappi, SH.

Nip.195807031981031007

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor. 162/PID.Sus/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23